



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Harun Daud Alias Harun.
Tempat Lahir : Gorontalo.
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 16 Juli 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto
Kabupaten Gorontalo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar. tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar. tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF.
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi L 9044 UF an. PT PABRIK GULA GORONTALO.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol “BI Umum” an. HARUN DAUD.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saksi RATRI LUASUNAUNG alias AT1

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas kejadian/musibah/cobaan hidup tersebut membuat Terdakwa shock dan terpukul.
- Bahwa selama Terdakwa menjalani profesi sebagai supir, Terdakwa selalu berusaha berhati-hati menghindari menabrak manusia maupun hewan.
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada keluarga Alm. Meike Luasunaung atas terjadinya musibah tersebut.
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Aprilia Liputo atas terjadinya musibah tersebut.
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim dan mohon dibebaskan dari semua tuntutan hukum.
- Bahwa Terdakwa melampirkan surat pernyataan tidak keberatan lagi atas kejadian tersebut dari keluarga Alm. Meike Luasunaung, foto-foto pada saat membuat surat pernyataan dan penyerahan santunan kepada keluarga korban serta kuitansi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar Jam 11.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan trans Sulawesi Desa Limbula Kec. Wanggarasi Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni terhadap Pr. MAIKE LUASUNAUNG, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF dengan mengangkut penumpang rekan kerja terdakwa saksi ROBIANTO MAHMUD yang duduk pada bagian depan paling kiri dan saksi ESTERLINA bersama anak kandungnya seorang anak perempuan yang masih berusia balita dengan posisi duduk dipangku oleh ibu kandungnya yang saat itu duduk pada bagian depan pada posisi tengah atau disamping kiri posisi duduknya terdakwa atau pengemudi serta bersama tenaga kerja lainnya yang duduk berada pada bagian belakang Mobil Truck yang terdakwa kemudikan dan berjumlah sekitar 15 (lima belas) berjalan dari arah jurusan Mamuju (Sulbar) hendak menuju ke arah jurusan Paguyaman-Boalemo dengan maksud kembali dan mengantarkan tenaga kerja baru yang awalnya terdakwa jemput di wilayah Mamuju (Sulbar) dan hendak bekerja sebagai tenaga kerja baru di PT. PG GORONTALO atau tempat terdakwa bekerja, ketika dalam perjalanan atau saat Mobil Truck yang terdakwa kemudikan melintasi jalan trans Sulawesi Desa Limbula Kec. Wanggarasi Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo pada kondisi berjalan hendak memasuki tikungan ke kiri jalan terdakwa melihat dari arah depan terdakwa atau arah berlawanan terdapat kendaraan jenis Sepeda Motor yang tak lain 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh korban berboncengan dengan saksi APRILA PERDANA EKA CITRA LIPUTO alias LILA yang saat itu terdakwa lihat berjalan dalam kondisi oleng kemungkinan disebabkan karena pengendaranya kaget melihat Mobil Truck yang terdakwa kemudikan saat berjalan memasuki tikungan ke kiri jalan karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara Mobil Truck yang terdakwa kemudikan bagian sudut depan sebelah kanan hingga pintu samping kanan Mobil Truck mengenai bagian depan SPM Yamaha Mio tanpa TNKB bersamaan dengan itu pengendara serta penumpang SPM tersebut terpental dan jatuh dari SPM yang ditumpangnya pada aspal jalan kemudian setelah terjadi kecelakaan atau tabrakan tersangkapun meminggirkan atau memarkir Mobil Truck yang terdakwa kemudikan disisi kiri jalan dan mematikan mesin Mobil Truck tersebut kemudian terdakwa bersama rekan kerja terdakwa Lk. ROBIANTO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD langsung turun dari Mobil Truck dan melihat kondisi pengendara SPM Yamaha Mio tanpa TNKB seorang yang berjenis kelamin perempuan yang terdakwa tidak ketahui identitas lengkapnya dalam keadaan terjatuh mendekati pertengahan jalan dengan posisi terbaring dan mengalami luka-luka serta sudah dalam keadaan meninggal dunia sedangkan seorang perempuan penumpang SPM Yamaha Mio tanpa TNKB tersebut terjatuh dipinggir aspal jalan sebelah kiri dengan posisi terbaring dalam keadaan mengalami luka-luka kemudian terdakwa bersama Lk.ROBIANTO MAHMUD serta masyarakat yang berada dilokasi kejadian langsung menolong seorang perempuan penumpang Sepeda Motor tersebut yang masih dalam keadaan sadar dengan menaikannya pada kendaraan Bentor yang kebetulan saat itu melintas dijalan tempat terjadinya kecelakaan guna dibawa ke Puskesmas Wanggarasi untuk mendapatkan penanganan medis setelah korban tersebut dibawa menuju ke Puskesmas Wanggarasi tersangkapun saat itu langsung mencegat Mobil Minibus milik warga dan menumpang pada Mobil Minibus tersebut menuju kekantor Polsek Randangan dengan maksud mengamankan diri dan melaporkan kejadian kecelakaan yang terdakwa alami.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa menyebabkan perempuan MAIKE LUASUNAUNG meninggal dunia berdasarkan visum et repertum No. 247B/800/PKM-WANG/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. ARINI ALWINA GAGOLA dokter pemeriksa Pada puskesmas Wanggarasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robiyanto Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya menumpang truck warna hijau yang dikemudikan oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo dengan maksud untuk bekerja di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

- Bahwa selama perjalanan tersebut saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa awalnya saksi duduk pada bagian depan sebelah kiri yang terletak didalam truck tersebut, lalu saksi Esterlina bersama anak kandungnya duduk disebelah saksi dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa duduk paling kanan dengan posisi mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato pada saat akan memasuki jalan tikungan ke kiri Terdakwa telah membunyikan klakson, setelah membunyikan klakson oleh karena jalan tersebut sempit yakni sekitar lebar 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) untuk setiap jalurnya kemudian Terdakwa mengambil sedikit haluan ke arah kanan di bagian roda depan sebelah kanan truck sehingga roda bagian depan sebelah kanan truck sedikit melewati marka, hal tersebut dilakukan untuk menghindari roda bagian belakang sebelah kiri truck agar tidak keluar dari aspal dan tetap berada didalam jalurnya.
- Bahwa setelah melewati jalan tikungan tersebut, posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalurnya (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju ke arah truck yang saksi tumpangi dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut menabrak dengan keras pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu saksi melihat Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi dan Esterlina terkejut dan terdorong kedepan.
- Bahwa setelah truck berhenti, saksi dan Terdakwa langsung turun kemudian memeriksa korban, saat itu saksi melihat korban Maike Luasunaung jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari posisi benturan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, lalu saksi melihat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo terjatuh di tepi marka arah ke Popayato sedangkan sepeda motor Yamaha Mio tergeletak di dekat marka arah ke Popayato berdekatan dengan saksi korban

Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.

- Bahwa saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya yang ada dalam truck juga langsung turun.
 - Bahwa saksi melihat masyarakat mulai berdatangan kemudian saksi dan beberapa masyarakat mengangkat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo dalam keadaan sadar dan luka-luka kedalam bentor untuk diantar ke Puskesmas terdekat dan meminta kepada beberapa masyarakat tersebut untuk melaporkan kepada petugas kepolisian.
 - Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu saksi bersama-sama Terdakwa membawa korban Maike Luasunaung ke Puskesmas Wonggarasi dengan menggunakan truck yang awalnya saksi tumpangi tersebut.
 - Bahwa korban Maike Luasunaung diketahui telah meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman beralkohol.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan.
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak lelah karena saksi dan Terdakwa sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
 - Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan truck tersebut sekitar 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) perjam.
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan kecepatan yang cenderung pelan karena ada beberapa penumpang yang duduk dibagian belakang truck/bak truck.
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
 - Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi.
 - Bahwa Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Esterlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi dalam keadaan tertidur.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.

- Bahwa awalnya saksi dan anak saksi akan pergi ke Gorontalo untuk menemui suami saksi kemudian saksi bersama-sama saksi Robiyanto Mahmud, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya menumpang truck warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke Paguyaman-Boalemo atau di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
 - Bahwa selama perjalanan tersebut saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi Robiyanto Mahmud menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.
 - Bahwa awalnya saksi dan anak saksi dalam keadaan tertidur, posisi saksi pada saat itu duduk ditengah diantara saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa, posisi Terdakwa saat itu duduk paling kanan dengan posisi mengemudikan truck.
 - Bahwa beberapa orang lain yang menumpang truck tersebut duduk di bagian belakang/dibak truck tersebut.
 - Bahwa pada saat sampai di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, saksi merasakan tiba-tiba terdorong kearah depan secara tidak beraturan kemudian saksi terbangun karena mendengar suara benturan yang berasal dari arah samping kanan truck.
 - Bahwa setelah truck berhenti saksi melihat saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa sudah turun dari truck kemudian saksi turun dan melihat korban jatuh terlentang ditengah jalan pas diatas marka posisi arah ke Marisa.
 - Bahwa setelah itu saksi sambil menggendong anak saksi pergi ke dekat rumah penduduk kemudian saksi mendengar dari masyarakat bahwa korban yang terjatuh di tengah jalan tersebut sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban.
 - Bahwa saksi mendengar ada 2 (dua) orang korban dalam kejadian tersebut dan salah satunya masih dalam keadaan hidup.
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dalam kecepatan yang tidak terlalu cepat karena ada beberapa orang penumpang yang berada dibelakang truck/bak truck.
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman beralkohol dan obat.
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat karena saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Azis Amos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada dibagian belakang truck/bak truck.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama penumpang lainnya menumpang truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
 - Bahwa saksi adalah salah satu tenaga kerja baru di PT. Pabrik Gula Gorontalo.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Pabrik Gula Gorontalo.
 - Bahwa selama perjalanan tersebut saksi bersama Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat karena saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
 - Bahwa pada saat di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato awalnya saksi merasakan terdorong kedepan karena Terdakwa mengerem dengan tajam kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan bagian samping depan truck, setelah kejadian itu saksi yang saat itu berada didalam bak truck berdiri dan melihat pada aspal, setelah itu saksi melihat seseorang terlentang di tengah aspal/pas di marka arah ke Marisa sedangkan seseorang lagi berada diseberang jalan dengan merintih kesakitan, saksi juga melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tergeletak di dekat marka arah ke Popayato.
 - Bahwa setelah truck berhenti saksi bersama beberapa orang penumpang lainnya turun dan pergi ke dekat rumah penduduk.
 - Bahwa tidak lama kemudian masyarakat mulai berdatangan ke tempat kejadian.
 - Bahwa saksi sempat mengetahui bahwa korban yang berada tepat diatas marka telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi sempat mengetahui korban yang berada diseberang jalan dalam keadaan sadar dibawa dengan menggunakan bentor ke Puskesmas terdekat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa pergi membawa korban yang terlentang di tengah marka tersebut ke Puskesmas terdekat.
- Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Ratri Luasunaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa korban Maike Luasunaung adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo adalah teman dari korban Maike Luasunaung.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pada siang hari di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya saksi sedang melayat ke rumah Naomi Yakobus kemudian Kepala Desa Londoun yang kebetulan berada dirumah tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo dari arah Marisa menuju ke arah Popayato mengalami kecelakaan.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian menumpang mobil ambulance milik Puskesmas Popayato menuju Puskesmas Wanggarasi dengan didampingi oleh petugas dari kepolisian, sesampainya di Puskesmas Wanggarasi saksi melihat korban Maike Luasunaung sudah meninggal dunia dan dalam keadaan luka-luka serta berdarah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo pernah menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa korban Maike Luasunaung pada saat itu kaget saat hendak berpapasan dengan sebuah truck dan langsung bertabrakan.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai korban Maike Luasunaung tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi.
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi telah memaafkan Terdakwa.
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram) dan air mineral.
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi telah membuat surat pernyataan damai dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah tidak keberatan lagi atas kejadian/musibat tersebut.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
5. Saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dan kendaraan yang terlibat kecelakaan saat itu adalah SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB yang saksi tumpangi bertabrakan dengan mobil truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF.
 - Bahwa siang itu saksi diboncengkan oleh teman saksi yaitu korban Maike Luasunaung dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB berjalan dari arah Marisa hendak pulang kerumah korban Maike Luasunaung, ketika melintasi Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato pada kondisi akan menikung kekanan tiba-tiba saksi dikagetkan oleh sebuah truck yang datang dari arah berlawanan, saat itu posisi depan sebelah kanan truck sudah melewati marka sehingga saat itu saksi merasa kaget dan langsung bertabrakan dengan SPM Yamaha Mio warna hitam yang saksi tumpangi, akibat kejadian tersebut saksi terjatuh di pinggir sebelah kiri jalur jalan yang saksi lalui dari arah Marisa menuju ke arah Popayato, sedangkan korban Maike Luasunaung terjatuh dipertengahan aspal jalan kemudian saksi sudah tidak ingat lagi namun saksi dalam keadaan sadar pada saat masyarakat menolong saksi dan membawa saksi ke Puskesmas Wanggarasi, saksi mengetahui bahwa korban Maike Luasunaung meninggal dunia saat itu.
 - Bahwa kecepatan SPM Yamaha Mio warna hitam yang saksi tumpangi saat kejadian tersebut sekitar 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 40 m (empat puluh meter) dan jenis metic.
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat truck tersebut dengan jarak yang sudah dekat sekitar 2 m (dua meter).
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak sempat mendengar bunyi klakson dari truck.
 - Bahwa penyebab kecelakaan tersebut terjadi adalah truck berjalan agak kekanan jalur jalan saat berjalan memasuki tikungan kekiri sehingga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan SPM Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung dan saksi kaget dan bertabrakan.

- Bahwa saksi/ keluarga saksi sudah pernah menerima bantuan biaya pengobatan dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari istri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa sebelum memasuki tikungan Terdakwa telah membunyikan klakson.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah selesai melewati jalan tikungan, pada saat itu posisi truck baik kepala/bak truck tersebut berada dalam jalurnya (tidak melewati marka).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa beberapa orang yang akan bekerja di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, diantaranya saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo dengan menggunakan truck warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi Robiyanto Mahmud menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk paling kanan dengan posisi mengemudikan truck, saksi Robiyanto Mahmud duduk pada bagian depan sebelah kiri yang terletak didalam truck tersebut, lalu saksi Esterlina bersama anak kandungnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diantara saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa namun dalam keadaan tertidur.

- Bahwa sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, pada saat akan memasuki jalan tikungan kekiri Terdakwa telah membunyikan klakson, setelah Terdakwa membunyikan klakson tersebut Terdakwa melihat kaca sepi, kemudian oleh karena jalan tersebut sempit yakni sekitar lebar 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) untuk setiap jalurnya, lalu Terdakwa mengambil sedikit haluan ke arah kanan di bagian roda depan sebelah kanan truck sehingga roda bagian depan sebelah kanan truck sedikit melewati marka, hal tersebut dilakukan untuk menghindari roda bagian belakang sebelah kiri truck agar tidak keluar dari aspal dan tetap berada didalam jalurnya.
- Bahwa setelah melewati jalan tikungan tersebut, posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dijalan (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maik Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju kearah truck yang Terdakwa kemudian dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maik Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut menabrak truck tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina yang duduk didekat Terdakwa terdorong kedepan.
- Bahwa setelah truck berhenti, Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud langsung turun kemudian memeriksa korban, pada saat itu Terdakwa melihat korban Maik Luasunaung yakni yang mengendarai sepeda motor tersebut jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari posisi benturan tersebut terjadi, lalu Terdakwa melihat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yakni orang yang berboncengan dengan korban Maik Luasunaung, ia terjatuh di tepi marka arah ke Popayato sedangkan sepeda motor Yamaha Mio tergeletak di dekat marka arah ke Popayato berdekatan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya yang ada dalam truck juga langsung turun.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat masyarakat mulai berdatangan lalu Terdakwa, saksi Robiyanto Mahmud dan beberapa masyarakat mengangkat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo dalam keadaan sadar dan luka-luka kedalam bentor untuk diantar ke Puskesmas terdekat.

- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu Terdakwa bersama-sama saksi Robiyanto Mahmud membawa korban Maike Luasunaung ke Puskesmas Wonggarasi dengan menggunakan truck yang awalnya Terdakwa kemudikan tersebut.
- Bahwa korban Maike Luasunaung diketahui telah meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak lelah karena Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan truck tersebut sekitar 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) perjam.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan kecepatan yang rendah karena ada beberapa penumpang yang duduk dibagian belakang truck/bak truck.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa ikut berbelasungkawa atas meninggalnya korban Maike Luasunaung.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Maike Luasunaung sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram) dan air mineral.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban Maike Luasunaung telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya pengobatan dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa barang bukti tersebut benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

6. Saksi Retty Igrisa Asama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tepatnya tiba-tiba saksi diberitahukan oleh Kepala Desa bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohnuato.

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohnuato, sesampainya di Puskesmas Wanggarasi saksi melihat Terdakwa selamat dari kecelakaan tersebut namun ada korban yang meninggal yakni seorang perempuan bernama Maike Luasunaung dan satu orang mengalami luka-luka yakni seorang perempuan yang bernama Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di PT. Pabrik Gula Gorontalo.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengemudikan sebuah mobil truck milik PT. Pabrik Gula Gorontalo dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo untuk membawa 15 (lima belas) orang yang nantinya akan bekerja di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
 - Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang lainnya beristirahat sekitar 4 (empat) kali, disetiap tempat istirahat tersebut Terdakwa selalu menghubungi saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian teman Terdakwa menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohnuato kecelakaan tersebut terjadi.
 - Bahwa saksi telah datang meminta maaf kepada keluarga korban Maike Luasunaung.
 - Bahwa keluarga korban Maike Luasunaung telah memaafkan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Maike Luasunaung sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram) dan air mineral.
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga korban Maike Luasunaung telah membuat surat pernyataan damai.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ikut berbelasungkawa atas meninggalnya korban Maike Luasunaung.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya pengobatan dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi L 9044 UF an. PT Pabrik Gula Gorontalo.
- 1 (satu) lembar SIM Gol "BI Umum" an. Harun Daud.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa Terdakwa membawa beberapa orang yang akan bekerja di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, diantaranya saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo/ ke arah Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan menggunakan truck warna hijau yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi Robiyanto Mahmud menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa duduk paling kanan dengan posisi mengemudikan truck, saksi Robiyanto Mahmud duduk pada bagian depan sebelah kiri yang terletak didalam truck tersebut, lalu saksi Esterlina bersama anak kandungnya duduk diantara saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa, namun saksi Esterlina dan anak kandungnya tersebut dalam keadaan tertidur.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohnuato, pada saat akan memasuki jalan tikungan ke kiri Terdakwa telah membunyikan klakson, setelah Terdakwa membunyikan klakson tersebut Terdakwa melihat kaca spion, kemudian oleh karena jalan tersebut sempit yakni sekitar lebar 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) untuk setiap jalurnya, lalu Terdakwa mengambil sedikit haluan ke arah kanan di bagian roda depan sebelah kanan truck sehingga roda bagian depan sebelah kanan truck sedikit melewati marka, hal tersebut dilakukan untuk menghindari roda bagian belakang sebelah kiri truck agar tidak keluar dari aspal dan tetap berada didalam jalurnya.
- Bahwa setelah melewati jalan tikungan tersebut, posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dijalurnya (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maiké Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju ke arah truck yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maiké Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut menabrak truck, tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina yang duduk didekat Terdakwa terdorong kedepan.
- Bahwa setelah truck berhenti, Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud langsung turun kemudian memeriksa korban, pada saat itu Terdakwa melihat korban Maiké Luasunaung yakni yang mengendarai sepeda motor tersebut jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari posisi benturan tersebut terjadi, lalu Terdakwa melihat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yakni orang yang berboncengan dengan korban Maiké Luasunaung, ia terjatuh di tepi marka arah ke Popayato sedangkan sepeda motor Yamaha Mio tergeletak di dekat marka arah ke Popayato berdekatan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya yang ada dalam truck juga langsung turun.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat masyarakat mulai berdatangan lalu Terdakwa, saksi Robiyanto Mahmud dan beberapa masyarakat mengangkat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo dalam keadaan sadar dan luka-luka kedalam bentor untuk diantar ke Puskesmas terdekat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu Terdakwa bersama-sama saksi Robiyanto Mahmud membawa korban Maike Luasunaung ke Puskesmas Wonggarasi dengan menggunakan truck yang awalnya Terdakwa kemudikan tersebut.
- Bahwa korban Maike Luasunaung diketahui telah meninggal dunia ditempat kejadian.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca cerah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak lelah karena Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan truck tersebut sekitar 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) perjam.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan kecepatan yang rendah karena ada beberapa penumpang yang duduk dibagian belakang truck/bak truck.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung tanpa tanda nomor kendaraan bermotor.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- Bahwa keluarga korban Maike Luasunaung sudah tidak keberatan lagi atas kejadian/musibat tersebut dan telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Maike Luasunaung sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), beras sebanyak 50 kg (lima puluh kilo gram) dan air mineral.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya pengobatan dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Harun Daud Alias Harun sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) atau kendaraan roda dua (sepeda motor).

Menimbang, bahwa pengemudi mengandung arti sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, Terdakwa mengemudikan sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo/ ke arah PT. Pabrik Gula Gorontalo di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan kecepatan 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) perjam.

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi, hal mana bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Gol "BI Umum" atas nama Harun Daud (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut delik culpa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau culpa dalam ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat yaitu

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya kurang hati-hati.

Menimbang, bahwa penentuan kelalaian ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa pengertian meninggal dunia adalah hilangnya nyawa, akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis hakim akan membahas dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.10 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maika Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa beberapa orang yang akan bekerja di PT. Pabrik Gula Gorontalo yang terletak di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, diantaranya saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dan beberapa orang lainnya dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo/ ke arah Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sebuah mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi Robiyanto Mahmud menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Robiyanto Mahmud dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa duduk paling kanan dengan posisi mengemudikan truck, saksi Robiyanto Mahmud duduk pada bagian depan sebelah kiri yang terletak didalam truck tersebut, lalu saksi Esterlina bersama anak kandungnya duduk diantara saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa, namun saksi Esterlina dan anak kandungnya tersebut dalam keadaan tertidur.
- Bahwa setelah melewati jalan tikungan, pada posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dijalurnya (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan saksi Robiyanto Mahmud melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju kearah truck yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut menabrak truck, tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina yang duduk didekat Terdakwa terkejut dan terdorong kedepan.
- Bahwa setelah truck berhenti, Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud langsung turun kemudian memeriksa korban, pada saat itu saksi Robiyanto Mahmud melihat korban Maike Luasunaung yakni yang mengendarai sepeda motor tersebut jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari posisi benturan tersebut terjadi, lalu saksi Robiyanto Mahmud melihat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yakni orang yang berboncengan dengan korban Maike Luasunaung, ia terjatuh di tepi marka arah ke Popayato sedangkan sepeda motor Yamaha Mio tergeletak di dekat marka arah ke Popayato berdekatan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.

Menimbang, bahwa saksi Esterlina dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sampai di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, saksi Esterlina merasakan tiba-tiba terdorong kearah depan secara tidak beraturan kemudian saksi Esterlina terbangun karena mendengar suara benturan yang berasal dari arah samping kanan truck.
- Bahwa setelah truck berhenti saksi Esterlina melihat saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa sudah turun dari truck kemudian saksi Esterlina turun dan melihat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maike Luasunaung jatuh terlentang ditengah jalan pas diatas marka posisi arah ke Marisa.

Menimbang, bahwa saksi Aziz Amos dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, saksi Aziz Amos merasakan terdorong kedepan karena Terdakwa mengerem dengan tajam kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan bagian samping depan truck, setelah kejadian tersebut terjadi saksi Aziz Amos yang saat itu berada didalam bak truck berdiri dan melihat pada aspal, setelah itu saksi Aziz Amos melihat seseorang terlentang di tengah aspal/pas di marka arah ke Marisa sedangkan seseorang lagi berada disebelang jalan dengan merintih kesakitan, saksi Aziz Amos juga melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tergeletak di dekat marka arah ke Popayato.

Menimbang, bahwa saksi Ratri Luasunaung (kakak kandung korban Meike Luasunaung) dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo pernah menghubungi saksi Ratri Luasunaung melalui telepon dan mengatakan bahwa korban Maike Luasunaung pada saat itu kaget saat hendak berpapasan dengan sebuah truck dan langsung bertabrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut terjadi adalah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan agak kekanan jalur jalan pada saat berjalan memasuki tikungan kekiri sehingga menyebabkan korban Maike Luasunaung dan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo kaget dan bertabrakan.

Menimbang, bahwa saksi Retty Igrisa Asama (saksi meringankan) dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban Maike Luasunaung telah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina, saksi Aziz Amos, saksi Ratri Luasunaung dan saksi Retty Igrisa Asama, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo, telah disangkal oleh Terdakwa bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah selesai melewati jalan tikungan, pada saat itu posisi truck baik kepala/bak truck tersebut berada didalam jalurnya (tidak melewati marka).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, timbul suatu pertanyaan *apakah kecelakaan tersebut terjadi di jalan tikungan sehingga mengakibatkan mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo atau apakah kecelakaan tersebut terjadi setelah jalan tikungan yakni pada lajur jalan lurus kemudian sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yang menabrak truck yang dikemudikan oleh Terdakwa?*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Robiyanto Mahmud yang dalam keadaan sadar, dalam hal ini tidak tertidur serta duduk disamping Terdakwa bersama dengan saksi Esterlina, menerangkan bahwa setelah melewati jalan tikungan, pada posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dijalan (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan saksi Robiyanto Mahmud melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju kearah truck dengan kecepatan tinggi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut langsung menabrak truck, tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina yang duduk didekat Terdakwa sama-sama merasa terkejut dan terdorong kedepan.

Menimbang, bahwa saksi Robiyanto Mahmud juga menerangkan bahwa setelah truck berhenti, Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud langsung turun kemudian memeriksa korban, pada saat itu saksi Robiyanto Mahmud melihat korban Maike Luasunaung yakni yang mengendarai sepeda motor tersebut jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari posisi benturan tersebut terjadi, lalu saksi Robiyanto Mahmud melihat saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo yakni orang yang berboncengan dengan korban Maike Luasunaung, ia terjatuh di tepi marka arah ke Popayato sedangkan sepeda motor Yamaha Mio tergeletak di dekat marka arah ke Popayato berdekatan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Robiyanto Mahmud tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Esterlina yang menerangkan bahwa setelah truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti, saksi Esterlina melihat saksi Robiyanto Mahmud dan Terdakwa turun dari truck kemudian saksi Esterlina ikut turun dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban Maike Luasunaung jatuh terlentang ditengah jalan pas diatas marka posisi arah ke Marisa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Aziz Amos yang pada saat itu berada didalam bak truck bersama dengan beberapa penumpang lainnya, bahwa saksi Aziz Amos merasakan terdorong kedepan karena Terdakwa mengerem dengan tajam kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan bagian samping depan truck, setelah kejadian tersebut saksi Aziz Amos berdiri dan melihat pada aspal, setelah itu saksi Aziz Amos melihat seseorang terlentang di tengah aspal/pas di marka arah ke Marisa sedangkan seseorang lagi berada diseberang jalan dengan merintih kesakitan, saksi Aziz Amos juga melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tergeletak di dekat marka arah ke Popayato.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah melewati jalan tikungan, pada posisi kepala serta bak/badan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada dijalanrya (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju kearah truck dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut menabrak truck, tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yakni sebuah mobil truck warna hijau dengan nomor polisi L 9044 UF terdapat goresan-goresan tidak beraturan pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan namun pada bagian depan, pintu samping sebelah kanan maupun roda sebelah kanan truck tidak terdapat goseran ataupun kerusakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan barang bukti berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio tanpa tanda nomor kendaraan bermotor terdapat kerusakan secara keseluruhan pada bagian samping kanan/ bentuk sepeda motor pada bagian samping kanan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sketsa TKP Laka Lantas yang terlampir pada berkas perkara menunjukkan bahwa posisi korban Maike Luasunaung yakni yang mengendarai sepeda motor tersebut jatuh terlentang pas di garis marka arah ke Marisa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi sketsa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina dan saksi Aziz Amos yang menerangkan bahwa posisi jatuhnya korban Maike Luasunaung yakni terlentang pas di garis marka arah ke Marisa tidak jauh dari benturan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa didalam Sketsa TKP Laka Lantas, titik tabrak disebutkan terjadi di jalan tikungan yang terletak di jalur lajur korban, jika demikian seharusnya posisi jatuhnya korban Maike Luasunaung berada di dalam jalur lajur korban bukan berada tepat digaris marka.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian jika dihubungkan dengan barang bukti serta Sketsa TKP Laka Lantas maka diperoleh *petunjuk* bahwa posisi kecelakaan tersebut terjadi yakni tidak di jalan tikungan atau lebih tepatnya pada saat truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalan lurus (tidak melewati marka) dari arah Popayato ke arah Marisa/ tepat berada di dalam jalurnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terjadinya kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian Terdakwa ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan kembali menguraikan tentang posisi terjadinya kecelakaan tersebut yakni tidak di jalan tikungan atau lebih tepatnya pada saat truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalan lurus dari arah Popayato ke arah Marisa (tidak melewati marka).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Robiyanto Mahmud menerangkan bahwa setelah melewati jalan tikungan, posisi truck berada di jalurnya (tidak melewati marka), tiba-tiba sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) dari arah yang berlawanan saksi Robiyanto Mahmud melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju ke arah truck dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo tersebut langsung menabrak truck, tepatnya pada bak truck bagian samping depan sebelah kanan/didekat ban bagian samping depan sebelah kanan truck, pada saat itu Terdakwa langsung mengerem truck hingga saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina yang duduk didekat Terdakwa sama-sama merasa terkejut dan terdorong kedepan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Robiyanto Mahmud tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Esterlina yang menerangkan bahwa saksi Esterlina yang pada saat itu dalam keadaan tertidur tiba-tiba terdorong ke arah depan secara tidak beraturan kemudian saksi Esterlina terbangun karena mendengar suara benturan yang berasal dari arah samping kanan truck.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Robiyanto Mahmud dan saksi Esterlina tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Aziz Amos yang menerangkan bahwa saksi Aziz Amos yang pada saat itu berada didalam bak truck bagian belakang merasakan terdorong kedepan karena Terdakwa mengerem dengan tajam kemudian mendengar suara benturan dari arah kanan bagian samping depan truck.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Esterlina dan saksi Aziz Amos tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi Esterlina dan saksi Aziz Amos dapat merasakan serta mendengar secara langsung kejadian tersebut, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim atas keterangan saksi Esterlina dan keterangan saksi Aziz Amos tersebut justru memberikan kejelasan bahwa sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa telah melakukan upaya pencegahan yakni dengan mengerem truck tersebut akan tetapi karena jarak yang sudah dekat maka tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina dan keterangan saksi Aziz Amos dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ratri Luasunaung memberikan keterangan bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi, saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo pernah menghubungi saksi Ratri Luasunaung melalui telepon dan mengatakan bahwa korban Maike Luasunaung pada saat itu kaget saat hendak berpapasan dengan sebuah truck dan langsung bertabrakan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ratri Luasunaung tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Robiyanto Mahmud yang menerangkan bahwa saat itu korban Maike Luasunaung yang berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra Liputo datang menuju kearah truck dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan oleng/tidak stabil, maka menurut hemat Majelis Hakim dapat diperoleh *petunjuk* bahwa benar saat itu korban Maike Luasunaung merasa terkejut karena hendak berpapasan dengan sebuah truck sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung tersebut menjadi tidak stabil.

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi Ratri Luasunaung merupakan testimonium de auditu, jika testimonium de auditu berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, testimonium de auditu perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan Hakim (Vide Eddy O.S.Hiariej., "Teori Dan Hukum Pembuktian". Tahun 2012, Penerbit Erlangga, Hlm 60).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dimana terdapat persesuaian antara keterangan saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina, saksi Aziz Amos dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratri Luasunaung sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa keterangan dari para saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan truck dan berada di jalur yang seharusnya (tidak melewati marka), tiba-tiba dari arah yang berlawanan sekitar jarak 3 m (tiga meter) sampai dengan 4 m (empat meter) Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Maike Luasunaung tersebut menuju ke arah truck dalam keadaan oleng/tidak stabil lalu menabrak truck, saat itu Terdakwa langsung mengerem namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari karena jarak antara sepeda motor dengan truck sudah sangat dekat.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut maka diperoleh *petunjuk* bahwa tindakan Terdakwa mengemudikan truck tersebut sudah tepat dan sudah berada didalam jalur yang seharusnya (tidak melewati marka), namun dari arah yang berlawanan korban Maike Luasunaung yang merasa terkejut karena hendak berpapasan dengan sebuah truck sehingga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjadi tabrakan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut maka dapat terjawab jika kecelakaan tersebut terjadi setelah jalan tikungan yakni pada posisi truck berada didalam jalurnya dan tidak melewati marka, kemudian sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Maike Luasunaung yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Aprilia Perdana Eka Citra yang menabrak truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Robiyanto Mahmud, saksi Esterlina dan saksi Aziz Amos serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yakni:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan sebuah mobil truck dari arah Mamuju (Sulawesi Barat) menuju ke arah Paguyaman-Boalemo/ ke arah Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beristirahat sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut secara bergantian dengan rekan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengemudikan truck dari arah Mamuju menuju ke arah Palu, kemudian saksi Robiyanto Mahmud menggantikan Terdakwa mengemudikan truck dari arah Palu menuju ke arah Mountong, setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan truck dari arah Mountong menuju ke arah Paguyaman-Boalemo namun pada saat sampai di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minum-minuman beralkohol.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak lelah karena Terdakwa dan saksi Robiyanto Mahmud sempat beristirahat dan bergantian mengemudikan truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan.
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan truck tersebut sekitar 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) perjam.
- Bahwa Terdakwa telah membunyikan isyarat bunyi klakson pada saat akan memasuki jalan tikungan.
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan cara berkendara Terdakwa mengindikasikan bahwa Terdakwa sangat memperhatikan keselamatan dalam berkendara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum (jenazah) Nomor 2478/800/PKM-WANG/VIII/2019 atas nama Maike Luasunaung bahwa korban Maike Luasunaung telah dinyatakan meninggal dunia, namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jika meninggalnya saksi korban Maike Luasunaung bukan akibat dari kelalaian Terdakwa dalam berkendara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kehati-hatian dalam mengemudi serta tindakan usaha untuk mencegah timbulnya akibat yakni pada saat Terdakwa mengemudikan sebuah mobil truck, Terdakwa sudah tepat dan sudah berada didalam jalur yang seharusnya serta tidak melewati marka, kemudian Terdakwa mengemudi dalam keadaan penuh konsentrasi yakni perhatiannya tidak terganggu karena sakit, lelah, mengantuk atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau dalam pengaruh obat-obatan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan menguraikan hal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan telah membuat Surat Pernyataan Damai sebagai mana terlampir dalam berkas perkara serta keluarga korban sudah tidak berkeberatan lagi terhadap kejadian/musibah tersebut, kemudian Terdakwa juga telah memberikan santunan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sebagaimana foto dan kuintasi yang terlampir dalam berkas perkara, ditambah dengan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan air mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas pembelaan Terdakwa tersebut juga telah diakui serta dibenarkan oleh saksi Ratri Luasunaung (kakak kandung korban) dan saksi Retty Igrisa Asama (saksi yang meringankan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada pihak korban tersebut adalah bentuk saling tolong menolong sesama manusia serta bentuk rasa tanggung jawab yang tinggi terlepas apakah pada saat itu Terdakwa menyatakan dirinya bersalah atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi L 9044 UF an. PT Pabrik Gula Gorontalo, 1 (satu) lembar SIM Gol "BI Umum" an. Harun Daud yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB yang telah disita dari saksi Ratri Luasunaung maka dikembalikan kepada saksi Ratri Luasunaung.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harun Daud alias Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck warna hijau nomor polisi L 9044 UF.
 - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi L 9044 UF an. PT Pabrik Gula Gorontalo.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol "BI Umum" an. Harun Daud.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saksi Ratri Luasunaung.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Hamsurah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlfrid Frangky F. Ngajow S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh M. Reza Rumondor, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firdaus Zainal, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hamsurah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlfrid Frangky F. Ngajow S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Mar.